

# **KETIKA PERADILAN TERLAMBAT DAN KORBAN MAKIN MENDERITA**

Sumber : Fatimah Misilu  
Tanggal : 29 Desember 2025

Sistem peradilan Indonesia menghadapi tantangan fundamental yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan korban kejahatan. Fenomena keterlambatan peradilan yang sering disebut sebagai "justice delayed is justice denied" bukan hanya masalah administrasi prosedural, tetapi merepresentasikan krisis akses keadilan yang mengakibatkan penderitaan berkelanjutan bagi mereka yang telah menjadi korban tindak pidana. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi korban, implementasinya masih tertinggal jauh dari aspek penuntutan dan perlindungan pelaku tindak pidana.

Salah satu permasalahan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah orientasinya yang cenderung "offender-oriented," artinya lebih mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa dibandingkan kepentingan korban. Dalam praktik penegakan hukum, korban kejahanatan-pihak yang paling menderita akibat suatu peristiwa pidana-justru tidak memperoleh perlindungan optimal dan tidak diberikan kewenangan serta keterlibatan aktif dalam proses penyidikan dan persidangan. Korban tidak hanya menjadi pihak yang terluka oleh kejahatan, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya dan memulihkan keadaan mereka akibat suatu kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana sering mengalami kerugian yang bersifat multidimensional merugikan secara material, psikis, dan sosial. Namun, dalam proses peradilan, posisi mereka sering kali diperlakukan sebagai "alat bukti" atau "saksi" semata, bukan sebagai pihak yang berkepentingan penuh dalam pencapaian keadilan.

Sistem peradilan Indonesia mengalami penumpukan perkara yang signifikan (case backlog), menciptakan keterlambatan prosedural yang tidak terelakkan. Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perdata di pengadilan sering memerlukan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, terutama jika para pihak menempuh upaya hukum berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Penundaan ini bersumber dari beberapa faktor struktural. Pertama, kepenuhan kerja investigator dan aparat penegak hukum menyebabkan ketidakefektifan dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Kedua, tidak adanya batasan waktu yang jelas dalam tahap prapenuntutan menyebabkan berkas kasus dapat dikembalikan berkali-kali oleh penyidik untuk dilengkapi, tanpa ada kepastian kapan proses akan selesai. Ketiga, koordinasi horizontal yang lemah antara penyidik dan jaksa penuntut umum memperlama durasi proses hukum.

Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk melindungi korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, mengatur perlindungan yang mencakup:

- Perlindungan fisik dan keamanan pribadi
- Bantuan hukum dan konseling
- Rehabilitasi medis dan psikologis
- Restitusi dan kompensasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar selama proses hukum

Pada tingkat normatif, undang-undang ini memberikan asas perlindungan berdasarkan penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum.

Meskipun kerangka hukum tersebut kuat, implementasinya menghadapi hambatan signifikan yang mencegah realisasi perlindungan maksimal bagi korban:

- Keterbatasan Sumber Daya: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga-lembaga terkait lainnya menghadapi keterbatasan anggaran, personel, dan infrastruktur untuk memberikan perlindungan yang komprehensif. Hal ini mengakibatkan tidak semua korban dapat mengakses layanan perlindungan yang disediakan.
- Hambatan Prosedural: Sebelum saksi dan korban dapat memperoleh perlindungan dari LPSK, mereka harus melewati prosedur yang kompleks dan memenuhi persyaratan tertentu. Proses ini sendiri dapat menjadi hambatan akses bagi korban yang tidak memiliki pengetahuan hukum atau sumber daya untuk menavigasi sistem.
- Minimnya Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi yang lemah antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK menyebabkan pemenuhan hak korban menjadi tidak konsisten dan tidak efisien.

- Minimnya Pemahaman Aparat Hukum: Penelitian menunjukkan bahwa banyak aparat penegak hukum masih belum memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan hak-hak korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Keterlambatan peradilan di Indonesia merepresentasikan kegagalan sistem untuk memenuhi janji keadilan bagi korban kejahatan. Meskipun kerangka hukum untuk perlindungan korban relatif kuat, kesenjangan antara norma hukum dan implementasi praktis mengakibatkan korban terus-menerus menderita-baik secara psikologis, ekonomi, maupun sosial-sambil menanti keadilan yang sering tidak pernah tiba tepat waktu.

Reformasi sistem peradilan yang berorientasi pada korban, penguatan kapasitas institusional, dan adopsi pendekatan keadilan restoratif adalah langkah-langkah esensial untuk mewujudkan "access to justice" yang sejati. Tanpa perubahan fundamental ini, korban akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam sistem peradilan yang seharusnya melindungi mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aktuil Justice. (2024). "The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System." *Talenta USU*, Vol. 15, No. 379. Diakses dari <https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/15379>

UNTIKA Press. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Manajemen Hukum*, Vol. 451. Diakses dari <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/451>

IAIN Manado. (2024). "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM*, Vol. 1019. Diakses dari <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/1019>

Dinasti Review. (2024). "Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Vol. 2591. Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2591>

Fak. Hukum UHN. (2023). "Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 201. Diakses dari <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/201>

Universitas Negeri Semarang. (2021). "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access to Justice." *Jurnal Verstek*, Vol. 55056. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/55056/32888>

Universitas Negeri Semarang. (2021). "Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Telaah Kekosongan Hukum Prapenuntutan." *Jurnal Verstek*, Vol. 49926. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/49926/30718>

Universitas Terbuka. (2023). "Rehabilitasi Trauma Korban Tindak Pidana." *Jurnal Seikat*, Vol. 1048. Diakses dari <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/download/1048/891>

UPN Veteran Jakarta. (2025). "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Justitiabile Journal*, Vol. 1334. Diakses dari <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/1334>

Universitas Negeri Semarang. (2023). "Tinjauan Kriminologis atas Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia." *Jurnal Solusi*, Vol. 946. Diakses dari <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/946>